

Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Mental dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember)

Aminah Zuhriyah

Universitas Bondowoso

aminahtok114@gmail.com

Uhad Afras Ilzamil

Universitas Trunojoyo Madura

uhadafrasilzamilhaq@gmail.com

M Danial Balya

Universitas Bondowoso

mdanialbalya@gmail.com

Abstract

Early marriage remains a significant social and psychological issue in various rural areas of Indonesia. This study aims to analyze the factors influencing the mental readiness of young couples in early marriages and the impact on their domestic lives. A qualitative approach utilizing a case study method was employed, conducted in Sukorejo Village, Sukowono District, Jember Regency. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving six young couples who married before the age of 19. Data analysis was performed using the Miles and Huberman interactive model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results indicate that the mental readiness of young couples remains low, characterized by an inability to manage emotions, difficulties in resolving conflicts, and economic dependence on parents. Dominant factors contributing to this lack of readiness include low levels of education and knowledge, family economic pressure, and socio-cultural influences including parental pressure that perpetuate the practice of early marriage. Consequently, most respondents experienced psychological stress, emotional tension, and a decline in the quality of communication within the household. These findings reinforce Allport's theory of psychological maturity and Erikson's stages of psychosocial development, supporting the view that marriage entered into before achieving emotional maturity carries the potential for relational dysfunction and psychological instability.

Theoretically, this study contributes to the fields of family psychology and Islamic studies by emphasizing the importance of integrating mental maturity, spiritual readiness, and social factors in establishing a harmonious family (*sakinah*). Practically, the findings are expected to serve as a foundation for developing pre-marital education programs focused on mental readiness at the village community level. Recommendations for future research include expanding the scope through comparative studies across regions using a mixed-methods approach to gain a more comprehensive understanding of the dynamics of mental readiness in early marriage.

Keywords:

Mental readiness; Early marriage; Psychological maturity; Social factors; Case study

Abstrak

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial dan psikologis yang signifikan di berbagai daerah pedesaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan mental pasangan muda dalam pernikahan dini serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap enam pasangan muda yang menikah di bawah usia 19 tahun. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan mental pasangan muda masih tergolong rendah, ditandai dengan ketidakmampuan mengelola emosi, kesulitan menghadapi konflik, dan ketergantungan ekonomi terhadap orang tua. Faktor dominan yang memengaruhi ketidaksiapan tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, tekanan ekonomi keluarga, serta pengaruh sosial-budaya dan orang tua yang masih mendorong praktik pernikahan dini. Akibatnya, sebagian besar responden mengalami stres psikologis, ketegangan emosional, dan penurunan kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Temuan ini menguatkan teori kematangan psikologis Allport dan tahap perkembangan psikososial Erikson, bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai kematangan emosional berpotensi menimbulkan disfungsi relasional dan ketidakstabilan psikologis.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian psikologi keluarga dan studi Islam, dengan menekankan pentingnya integrasi antara kematangan mental, kesiapan spiritual, dan faktor sosial dalam pembentukan keluarga sakinah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan program edukasi pranikah berbasis kesiapan mental di tingkat masyarakat desa. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas kajian secara komparatif lintas wilayah dengan pendekatan mixed methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kesiapan mental dalam pernikahan dini.

Kata kunci

Kesiapan mental; Pernikahan dini; Kematangan Psikologis; Faktor sosial; Studi kasus

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan sosial manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Karena itu, kesiapan fisik, mental, dan spiritual sangat penting agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan harmonis dan langgeng ¹.

Di kehidupan nyata, pernikahan dini masih menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, terutama di pedesaan. Kurangnya pengetahuan, pengaruh budaya, dan tekanan sosial sering membuat remaja menikah di usia muda. Akibatnya, banyak muncul masalah seperti meningkatnya perceraian, hubungan suami istri yang kurang harmonis, serta gangguan mental karena belum siap secara emosional dan sosial. Selain itu, pernikahan dini biasanya dilakukan tanpa kesiapan psikologis dan ekonomi yang cukup, sehingga sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian ².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia pernikahan di Indonesia ditetapkan pada 19 tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan mental, emosional, dan fisik pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan norma sosial yang permisif masih menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan terhadap aturan tersebut (UU No. 16 Tahun 2019; Jurnal Keperawatan Jiwa, 2017). Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan kondisi sosial Masyarakat ³.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana faktor kesiapan mental berpengaruh terhadap keberlangsungan pernikahan dini. Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk beradaptasi, mengelola konflik, dan menjalankan peran keluarga secara efektif. Sebaliknya, ketidaksiapan mental dapat menimbulkan dampak psikologis serius, seperti stres, depresi, dan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan rumah tangga (WHO, 2020). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kesiapan mental dalam konteks pernikahan dini menjadi penting untuk memahami akar permasalahan sosial ini ⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mental dalam pernikahan dini serta menganalisis dampak psikologis yang ditimbulkan akibat kurangnya kesiapan tersebut. Fokus kajian diarahkan pada pasangan muda di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, sebagai representasi fenomena sosial yang masih aktual di masyarakat pedesaan.

¹ Norcahyono, Thoat Stiawan, and Mamdukh Budiman, "Reconstructing the Philosophy of Marriage: Banjar Wedding Rituals As Cultural Implementation of Maqashid Al-Nikah in Achieving Spiritual Santity and Social," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 393–410, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15617>.

² Danusha Jayawardana, "Happily Ever After? Mental Health Effects of Early Marriage in Indonesia," *Feminist Economics* 28, no. 4 (2022): 112–36, <https://doi.org/10.1080/13545701.2022.2079698>.

³ Maya Fitria et al., "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas," *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>.

⁴ Farida Rahmawati et al., "The Phenomenon of Early Marriage and Its Implications on Economic and Social Conditions," 2024, 155–61, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-261-3_14.

Secara ilmiah, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu psikologi keluarga dan hukum Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara kesiapan mental dan kualitas kehidupan pernikahan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan strategi pencegahan pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental sebelum menikah.

Tinjauan Pustaka

Pernikahan merupakan institusi sosial yang diakui baik secara agama maupun hukum, berfungsi untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan manusia. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sesuai syariat Allah SWT. Pernikahan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisa: 1 dan QS. Yasin: 36, yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia untuk hidup berpasangan dan saling melengkapi⁵. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga menuntut adanya kesiapan lahir dan batin dari kedua belah pihak⁶.

Salah satu teori mendasar yang digunakan untuk memahami fenomena ini adalah Teori Kematangan Psikologis (Psychological Maturity Theory) yang dikembangkan oleh Allport, yang menekankan pentingnya perkembangan emosional dan tanggung jawab sosial sebelum memasuki fase kehidupan baru seperti pernikahan. Kematangan mental mencakup kemampuan mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif⁷. Dalam konteks pernikahan dini, teori ini menjadi acuan untuk menilai kesiapan psikologis individu yang menikah pada usia remaja. Selain itu, Teori Perkembangan Psikososial Erikson juga relevan, karena tahap "intimacy vs isolation" dalam usia dewasa awal menandai kesiapan seseorang membangun hubungan yang stabil. Pernikahan dini seringkali melanggar tahapan ini, sehingga dapat menyebabkan disfungsi hubungan dan masalah kesehatan mental⁸.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hubungan yang kuat antara pernikahan dini dan rendahnya kesiapan mental serta peningkatan risiko konflik rumah tangga. *Nabila Triana Putri*, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kesiapan menikah berdasarkan jenis kelamin, khususnya pada aspek stabilitas emosional dan

⁵ Imam Syafi'i, Ruqoyatul Faiqoh, and Vasco Fronzoni, "Concept of Misaqan Ghalidzan in Contemporary Interpretation of Quraish Shihab Thoughts," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2, no. 2 (2023): 115–33, <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7807>.

⁶ Rahmad Karyadi, "Marriage Law According to Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 Article 7 Paragraph 1 Concerning the Minimum Age of Marriage," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.

⁷ Larisa A. Golovey, Victoria R. Manukyan, and Olga Yu Strizhitskaya, "Formation of Personality Psychological Maturity and Adulthood Crises," *Psychology in Russia: State of the Art* 8, no. 2 (2015): 99–112, <https://doi.org/10.11621/pir.2015.0209>.

⁸ Safira Istiqla et al., "Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional Universitas Indraprasta PGRI , Indonesia Universitas Indraprasta PGRI , Indonesia" 7, no. November (2025), <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v7i3.1314>.

kematangan psikologis. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan mental memiliki pengaruh langsung terhadap kestabilan hubungan dalam pernikahan⁹.

Evita Rohmaniah, bahwa pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun memiliki tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesiapan emosional dan kematangan psikologis dalam mencegah konflik serta menjaga stabilitas rumah tangga¹⁰.

Anisa Afianti Nur, Penelitian ini mengungkap bahwa pernikahan dini di Indonesia umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tekanan ekonomi, yang berdampak pada rendahnya kualitas pernikahan serta meningkatnya angka perceraian. Faktor sosial dan budaya juga berperan besar dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di berbagai daerah¹¹.

Kajian hukum dan agama juga menunjukkan dinamika yang menarik. menyoroti bahwa praktik pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan pemahaman tekstual terhadap pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, meskipun sebagian ulama seperti Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham menilai pernikahan tersebut bersifat *khususiyah* bagi Rasulullah dan tidak dapat dijadikan standar umum. kematangan rohani dan jasmani merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan pernikahan yang maslahat. Dengan demikian, dari sisi hukum Islam, pernikahan dini memang sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara sosial dan psikologis berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerugian) yang lebih besar daripada *maslahat* (manfaat)¹².

Meski banyak penelitian telah membahas dampak pernikahan dini, sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum, sosial, atau demografis. Dengan demikian, terdapat *research gap* baik secara teoritis karena minimnya model konseptual yang menghubungkan kematangan psikologis dengan keberhasilan pernikahan dini maupun secara empiris, karena belum banyak studi lapangan di tingkat komunitas yang mengeksplorasi pengalaman pasangan muda secara kualitatif.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini berkontribusi dengan mengkaji factor faktor yang mempengaruhi kesiapan mental pasangan dalam pernikahan dini melalui pendekatan psikologis dan sosiologis. Artikel ini memperkaya literatur dengan memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana aspek mental, sosial, dan budaya berinteraksi dalam membentuk kesiapan individu menghadapi kehidupan pernikahan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai teori kematangan psikologis dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Indonesia; secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi

⁹ Nabila Triana Putri and Ratih Eka Pertiwi, "Psychological Research and Intervention Emotional Maturity and Marital Readiness among Marriage Dispensation Applicants," *Psychological Research and Intervention* 7, no. 1 (2024): 45–51, <http://journal.uny.ac.id/index.php/prihttps://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76857>.

¹⁰ Evita Rohmaniah, "The Impact of Early Marriage on Reproductive Health in Women: A Literature Review," *JURNAL NERS* 8, no. 5 (2025): 771–77, <https://doi.org/10.32832/pro.v8i5.1269>.

¹¹ Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri et al., "Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review," *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27, <https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777>.

¹² Ahmad Kamal, "Early Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Study in Indonesia," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): 45–60, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v10i1.11146>.

pengembangan program edukatif dan kebijakan preventif untuk menekan praktik pernikahan dini yang tidak sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena kesiapan mental dalam pernikahan dini. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan psikologis individu secara naturalistik dan kontekstual¹³. Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan mental pasangan muda yang menikah dini di lingkungan pedesaan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis yang melatarinya¹⁴.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, yang dipilih secara purposif karena memiliki tingkat pernikahan dini yang relatif tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Lokasi ini juga mencerminkan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dalam praktik pernikahan. Pengumpulan data dilakukan selama Agustus hingga Oktober 2024, dengan total durasi penelitian lapangan selama dua bulan, dilanjutkan dengan proses analisis dan validasi data pada bulan berikutnya.

Populasi penelitian mencakup seluruh pasangan yang menikah di usia muda di Desa Sukorejo. Dari populasi tersebut, peneliti memilih enam informan utama yang merupakan pasangan muda yang telah menikah di bawah usia 19 tahun. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia saat menikah, lama menjalani pernikahan, dan kesiapan mental yang dapat diamati. Teknik ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian untuk menggali pengalaman subjektif dan persepsi mendalam dari partisipan yang sesuai konteks penelitian¹⁵.

Penelitian ini menggunakan panduan wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan dengan indikator kesiapan mental meliputi kematangan emosional, pengelolaan konflik, tanggung jawab sosial, dan kesiapan spiritual. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta uji kejelasan instrumen sebelum wawancara utama¹⁶.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga prosedur utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan di lokasi penelitian untuk memperoleh data mengenai pengalaman dan persepsi mereka tentang kesiapan mental sebelum dan sesudah menikah. Observasi dilakukan untuk

¹³ Icha Herawati et al., "A Qualitative Study: Exploring Marital Readiness among Generation Z," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 12 (2023): 2562–68, <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v13-i12/20107>.

¹⁴ Kusuma Wiranata and Winning Son Ashari, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak: Studi Kasus Di Desa Sumberpinang Kabupaten Jember," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 393–415, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2479>.

¹⁵ Lisa Given, "Purposive Sampling," *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* 2, no. November (2012): 1–9, <https://doi.org/10.4135/9781412963909.n349>.

¹⁶ Erlisia Ungusari, "Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Pendidikan UIN Malang* 151, no. June (2025): 10–17.

menangkap perilaku sosial dan interaksi pasangan dalam kehidupan sehari-hari, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan administratif, arsip desa, serta referensi literatur yang mendukung analisis¹⁷.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Wawancara ditranskrip, dikodekan berdasarkan tema utama, lalu diinterpretasikan untuk mengungkap pola hubungan antara kesiapan mental dan dinamika pernikahan dini. Analisis dilakukan secara manual dengan hasil disajikan dalam narasi deskriptif yang menampilkan konteks sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan mental¹⁸.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kesiapan mental dalam pernikahan dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi, yaitu: (1) faktor pendidikan dan pengetahuan, (2) faktor ekonomi, (3) pengaruh keluarga dan lingkungan sosial, serta (4) faktor kematangan emosional individu. Berdasarkan wawancara terhadap enam pasangan muda di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, diperoleh gambaran bahwa mayoritas responden menikah pada usia antara 16–18 tahun, dengan latar belakang pendidikan terakhir SMP atau SMA tidak tamat. Sebagian besar pernikahan terjadi karena dorongan orang tua dan faktor ekonomi, sementara hanya sebagian kecil yang didasari oleh kesiapan emosional atau pemahaman agama yang matang.

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam, 80% responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesiapan mental yang cukup ketika memutuskan untuk menikah. Kondisi ini tercermin dari kesulitan mengendalikan emosi, seringnya terjadi konflik rumah tangga, serta ketergantungan pada orang tua dalam pengambilan keputusan. Beberapa responden mengaku bahwa setelah menikah, mereka mengalami stres emosional akibat tuntutan peran baru sebagai suami atau istri, serta tanggung jawab ekonomi yang tidak sebanding dengan kemampuan finansial. Hanya satu pasangan yang menunjukkan tingkat adaptasi sosial dan emosional yang baik karena mendapatkan bimbingan intensif dari keluarga dan tokoh agama setempat.

Selain itu, ditemukan pula bahwa pernikahan dini berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan dan kesehatan mental. Sebanyak 4 dari 6 responden menghentikan pendidikan setelah menikah, sementara dua responden lainnya melanjutkan tetapi dengan motivasi belajar yang menurun karena beban rumah tangga. Dampak psikologis yang paling dominan adalah perasaan cemas, mudah tersinggung, dan ketidakmampuan mengelola stres akibat konflik rumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan *Abdul Samad*, yang menunjukkan bahwa individu yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki risiko 41% lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental dibanding pasangan yang menikah pada usia dewasa¹⁹.

¹⁷ Ungusari.

¹⁸ Hendra Sofyan, "Implementing and Addressing Challenges of LIMASTERS Integration in Early Childhood Education : A Case Study" 11, no. 1 (2025): 213–24.

¹⁹ Abdul Samad, "ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TRAUMA PSIKOLOGIS JANGKA PANJANG PADA GENERASI

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesiapan mental merupakan determinan utama dalam keberhasilan pernikahan dini. Temuan ini sejalan dengan Teori Kematangan Psikologis Allport, yang menyatakan bahwa individu yang belum mencapai kematangan emosional akan mengalami kesulitan dalam mengelola hubungan interpersonal dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks penelitian ini, ketidaksiapan mental menyebabkan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga serta menurunnya kualitas komunikasi antar pasangan. Fenomena tersebut juga sesuai dengan tahapan perkembangan psikososial Erikson, di mana individu pada usia remaja seharusnya masih berada pada fase pencarian identitas (*identity vs. role confusion*), bukan pada fase pembentukan keintiman (*intimacy vs. isolation*). Ketidaksesuaian fase perkembangan inilah yang memunculkan konflik internal dan emosional dalam hubungan pernikahan dini.

Secara empiris, temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Arri Handayani yang menemukan bahwa kesiapan menikah secara mental berbanding lurus dengan stabilitas emosional dan rendahnya risiko konflik dalam rumah tangga²⁰. Demikian pula dengan temuan Safira Istiqla1, yang menegaskan bahwa pasangan muda lebih rentan mengalami stres dan ketegangan emosional karena belum memiliki kemampuan adaptif yang matang²¹. Namun, penelitian ini memperluas temuan temuan sebelumnya dengan menyoroti peran lingkungan sosial khususnya nilai adat dan tekanan keluarga sebagai faktor eksternal yang turut mempercepat keputusan menikah meski belum siap secara mental. Dengan demikian, studi ini memberikan bukti bahwa pernikahan dini bukan hanya permasalahan psikologis individual, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan sistem nilai dan norma masyarakat. Faktor ekonomi muncul sebagai variabel penting dalam penelitian ini. Kondisi kemiskinan sering dijadikan alasan utama orang tua menikahkan anak pada usia muda untuk mengurangi beban keluarga. Namun, pernikahan dini justru menciptakan siklus kemiskinan baru karena pasangan muda umumnya belum memiliki kemandirian ekonomi dan pendidikan yang cukup. Hal ini konsisten dengan temuan Lenny Stia Pusporini, yang menunjukkan bahwa motivasi ekonomi menjadi faktor signifikan dalam tingginya angka pernikahan usia muda di wilayah pedesaan Indonesia. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ketidakstabilan finansial turut memperburuk kondisi psikologis pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Family Stress Model* yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi berkorelasi dengan peningkatan stres keluarga dan konflik interpersonal²².

Dari sisi budaya, masyarakat Desa Sukorejo masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Perspektif ini menghambat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan mental dan pendidikan sebelum menikah. Fenomena ini memperkuat pandangan Ainul Masrurroh, yang menekankan bahwa praktik sosial seringkali menjustifikasi perilaku pernikahan dini dengan alasan agama

MUDA DI KABUPATEN MAJENE,” *AHKAM* 4 (2025): 1280–1308, <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7629>.

²⁰ Arri Handayani, Padi Dhyah Yulianti, and Ika Menarianti, “Family Life Preparation: A Qualitative Study on Females with Marital Readiness,” *KnE Social Sciences* 10, no. 9 (2025): 523–34, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i9.18523>.

²¹ Istiqla et al., “Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia.”

²² Lenny Stia Pusporini, “Analysing the Relationship between Knowledge, Education Level and Economic Status with Early Marriage in Married Couples in Sindangheula Village, Serang Regency,” *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan* 17, no. 4 (2024): 1428–35.

atau tradisi, meskipun secara substantif bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam²³.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan ini memperluas konsep kesiapan mental dalam konteks pernikahan dini dengan mengintegrasikan perspektif psikologis dan social keagamaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi pranikah yang berorientasi pada peningkatan kematangan emosional dan kesadaran hukum di masyarakat pedesaan. Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dapat berkolaborasi untuk mengadakan penyuluhan tentang kesiapan mental dan tanggung jawab sosial sebelum menikah, sehingga mampu menekan angka pernikahan dini dan perceraian.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang relatif kecil dan cakupan lokasi yang terbatas pada satu desa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kesiapan mental dan kualitas pernikahan dini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan mental sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pernikahan dini. Hasil penelitian di Desa Sukorejo, Jember, menemukan bahwa emosi yang tidak stabil, ketergantungan ekonomi, dan kurangnya kemampuan menyelesaikan konflik sering menjadi penyebab utama masalah rumah tangga dan perceraian pada pasangan muda. Faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya juga ikut mendorong terjadinya pernikahan dini tanpa kesiapan psikologis yang cukup.

Secara teori, hasil penelitian ini mendukung pandangan Allport dan Erikson, yang menekankan bahwa seseorang perlu memiliki emosi yang stabil dan identitas diri yang kuat sebelum membangun hubungan pernikahan yang sehat. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tekanan sosial dan nilai-nilai tradisi sering membuat remaja belum siap secara mental untuk menikah.

Secara praktik, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk membuat program edukasi pranikah di tingkat desa dengan kerja sama antara pemerintah, lembaga agama, dan sekolah. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga muda.

Penelitian berikutnya disarankan untuk dilakukan di wilayah lain dengan jumlah peserta lebih banyak serta menggunakan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian juga bisa memperdalam peran pendidikan agama dan konseling pranikah dalam mencegah pernikahan dini.

²³ Ainul Masruroh, "Beyond Islamic Legal Principle: Social Justification of Adolescent Forced Marriage after Sexual Intercourse" 25, no. 2 (2025): 444–61.

DAFTAR PUSTAKA

- Evita Rohmaniah. "The Impact of Early Marriage on Reproductive Health in Women: A Literature Review." *JURNAL NERS* 8, no. 5 (2025): 771–77. <https://doi.org/10.32832/pro.v8i5.1269>.
- Fitria, Maya, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, and Yuly Astuti. "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas." *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>.
- Given, Lisa. "Purposive Sampling." *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* 2, no. November (2012): 1–9. <https://doi.org/10.4135/9781412963909.n349>.
- Golovey, Larisa A., Victoria R. Manukyan, and Olga Yu Strizhitskaya. "Formation of Personality Psychological Maturity and Adulthood Crises." *Psychology in Russia: State of the Art* 8, no. 2 (2015): 99–112. <https://doi.org/10.11621/pir.2015.0209>.
- Handayani, Arri, Padmi Dhyah Yulianti, and Ika Menarianti. "Family Life Preparation: A Qualitative Study on Females with Marital Readiness." *KnE Social Sciences* 10, no. 9 (2025): 523–34. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i9.18523>.
- Herawati, Icha, Suzana Mohd Hoesni, Jamiah Manap, and Nor Azzatunnisak Mohd Khatib. "A Qualitative Study: Exploring Marital Readiness among Generation Z." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 12 (2023): 2562–68. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20107>.
- Istiqla, Safira, Zita Bintang Maharani, Azkiya Shofiana Maulidia, and Universitas Indraprasta PGRI. "Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional Universitas Indraprasta PGRI , Indonesia Universitas Indraprasta PGRI , Indonesia" 7, no. November (2025). <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v7i3.1314>.
- Jayawardana, Danusha. "Happily Ever After? Mental Health Effects of Early Marriage in Indonesia." *Feminist Economics* 28, no. 4 (2022): 112–36. <https://doi.org/10.1080/13545701.2022.2079698>.
- Kamal, Ahmad. "Early Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Study in Indonesia." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024): 45–60. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v10i1.11146>.
- Karyadi, Rahmad. "Marriage Law According to Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 Article 7 Paragraph 1 Concerning the Minimum Age of Marriage." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.
- Kusuma Wiranata, and Winning Son Ashari. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak: Studi Kasus Di Desa Sumberpinang Kabupaten Jember." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 393–415. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2479>.
- Masruroh, Ainul. "Beyond Islamic Legal Principle: Social Justification of Adolescent Forced Marriage after Sexual Intercourse" 25, no. 2 (2025): 444–61.
- Norcahyono, Thoat Stiawan, and Mamdukh Budiman. "Reconstructing the Philosophy of Marriage: Banjar Wedding Rituals As Cultural Implementation of Maqashid Al-Nikah in Achieving Spiritual Santity and Social." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 393–410. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15617>.

- Pusporini, Lenny Stia. "Analysing the Relationship between Knowledge, Education Level and Economic Status with Early Marriage in Married Couples in Sindangheula Village, Serang Regency." *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan* 17, no. 4 (2024): 1428–35.
- Putri, Nabila Triana, and Ratih Eka Pertiwi. "Psychological Research and Intervention Emotional Maturity and Marital Readiness among Marriage Dispensation Applicants." *Psychological Research and Intervention* 7, no. 1 (2024): 45–51. <http://journal.uny.ac.id/index.php/prihttps://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76857>.
- Rahmawati, Farida, Ety Soesilowati, Agus Sumanto, Magistyo Purboyo Priambodo, Alvina Zahra Wicaksana, and Hanna Rachmani Allya. "The Phenomenon of Early Marriage and Its Implications on Economic and Social Conditions," 2024, 155–61. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-261-3_14.
- Samad, Abdul. "ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TRAUMA PSIKOLOGIS JANGKA PANJANG PADA GENERASI MUDA DI KABUPATEN MAJENE." *AHKAM* 4 (2025): 1280–1308. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7629>.
- Sofyan, Hendra. "Implementing and Addressing Challenges of LIMASTERS Integration in Early Childhood Education : A Case Study" 11, no. 1 (2025): 213–24.
- Syafi'i, Imam, Ruqoyatul Faiqoh, and Vasco Fronzoni. "Concept of Misaqan Ghalidzan in Contemporary Interpretation of Quraish Shihab Thoughts." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2, no. 2 (2023): 115–33. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7807>.
- Ungusari, Erlisia. "Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Pendidikan UIN Malang* 151, no. June (2025): 10–17.
- Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, and Fahma Fadila Hanifa. "Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review." *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27. <https://doi.org/10.20473/jcmpshr.v5i2.45777>.